



BUPATI PUNCAK PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN BUPATI PUNCAK NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PUNCAK NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS POKOK FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PUNCAK,

- Menimbang : a. bahwa susunan organisasi, penjabaran tugas pokok fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Puncak Nomor 30 Tahun 2016 sudah tidak sesuai dengan tuntutan tugas dan ketentuan perundang-undangan;
- b. bahwa setelah diadakan evaluasi terhadap Badan Pendapatan Daerah, serta menyikapi perkembangan otonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, penjabaran tugas pokok fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Puncak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 7 tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4806);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke II atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 349);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PUNCAK TANTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUBATI PUNCAK NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS POKOK FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Badan Pendapatan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Penyusun Program dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pendaftaran, Penetapan dan Pendapatan Pajak Daerah, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pendaftaran;
 - 2) Sub Bidang Penetapan;
 - 3) Sub Bidang Pendataan.
 - d. Bidang Penagihan dan Keberatan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Penagihan;
 - 2) Sub Bidang Keberatan;
 - 3) Sub Bidang Penelitian Lapangan.
 - e. Bidang Pengelolaan Pengembangan dan Pelaporan
 - 1) Sub Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan
 - 2) Sub Bidang Pelaporan
 - f. UPTD
 - g. Jabatan Fungsional
- (2) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Diantara ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) paragraph yakni Paragraf 4A dan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 14A, 14B dan 14C, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 4A

Bidang Pengelolaan Pengembangan dan Pelaporan

Pasal 14A

- (1) Bidang Pengelolaan Pengembangan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang;
- (2) Kepala Bidang Pengelolaan Pengembangan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan bidang Pengelolaan Pengembangan dan Pelaporan
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Bidang Pengelolaan Pengembangan dan Pelaporan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyusun rencana dan program kerja bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan;
 - b. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama antar bidang pada Badan Pendapatan Daerah dan instansi yang terkait;
 - c. Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan tugas-tugas badan;
 - d. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya;
 - f. Melaksanakan Pengelolaan Pengembangan dan Pelaporan;
 - g. Memeriksa tugas-tugas yang telah dilaksanakan bawahan;
 - h. Menyusun laporan kinerja bulanan, triwulan dan tahunan Bidang Pengelolaan Pengembangan dan Pelaporan
 - i. Menyampaikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pengembangan Pontensi Pendapatan;
 - b. Sub Bidang Pelaporan.

Pasal 14B

- (1) Sub Bidang Pengembangan Pontensi Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang;

- (2) Kepala Sub Bidang Pengembangan Pontensi Pendapatan, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi dana lain-lain Pendapatan Daerah;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Sub Bidang Pengembangan Pontensi Pendapatan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyusun program kerja Sub Bidang Pengembangan Pontensi Pendapatan berdasarkan program kerja Bidang pengelolaan Pengembangan dan Pelaporan dan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Menjabarkan perintah atasan dengan mempelajari isi perintah tertulis maupun lisan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing untuk mendukung kelancaran tugas;
 - d. Memeriksa dan mengevaluasi tugas-tugas yang telah dilaksanakan bawahan;
 - e. Menyusun laporan kinerja bulanan, triwulan dan tahunan Sub Bidang Pengembangan Pontensi Pendapatan;
 - f. Memberikan penilaian kinerja dan prestasi bawahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Menyampaikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14C

- (1) Sub Bidang Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang;
- (2) Kepala Sub Bidang Pelaporan, mempunyai tugas mengumpulkan data dan pelaporan, manfaat, serta dampak kegiatan di bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Sub Bidang Pelaporan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyusun program kerja Sub Bidang Pelaporan berdasarkan program kerja Bidang pengelolaan Pengembangan dan Pelaporan dan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Menjabarkan perintah atasan dengan mempelajari isi perintah tertulis maupun lisan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing untuk mendukung kelancaran tugas;
 - d. Memeriksa dan mengevaluasi tugas-tugas yang telah dilaksanakan bawahan;
 - e. Menyusun laporan kinerja bulanan, triwulan dan tahunan Sub Bidang Pelaporan;

- f. Memberikan penilaian kinerja dan prestasi bawahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Menyampaikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Puncak Nomor 30 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, tata kerja dan penjabaran tugas pokok fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Puncak dinyatakan tetap berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Puncak.

Ditetapkan di Ilaga
Pada tanggal 19 September 2023

BUPATI PUNCAK,



WILLEM WANDIK